



**PENETAPAN**

**Nomor 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**S\*\*\*\* binti K\*\*\***, umur 89 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat XXX Kabupaten Gowa, sebagai  
**Pemohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya secara lisan tertanggal 25 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm tanggal 25 Agustus 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1960, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Agama Islam dengan seorang lelaki yang bernama M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Bahwa M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* telah meninggal dunia di Kutulu Kelurahan Mata Allo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017.
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* telah memenuhi rukun nikah sesuai syariat Agama Islam yaitu ada:
  - A. Wali Nikah yaitu K\*\*\* (ayah kandung Pemohon).
  - B. 2 (dua) orang saksi laki-laki yang dewasa dan beragama Islam yang masing-masing bernama:
    - P\*\*\*\*\* dan
    - Dg. K\*\*\*\*\*

Hal. 1 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. Mempelai yaitu M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* dan S\*\*\*\* binti K\*\*\* (Pemohon).
- D. Mahar berupa sepetak sawah seluas + 4 (empat) are, dan
- E. Imam yang menikahkan bernama B\*\*\*\*\* Dg. B\*\*\*\* (Imam Kampung Kutulu).
4. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* berstatus jejaka dan S\*\*\*\* binti K\*\*\* (Pemohon) berstatus gadis dan tidak mempunyai hubungan kekerabatan, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* dengan S\*\*\*\* binti K\*\*\* (Pemohon) tidak pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena mereka menikah pada tahun 1960 yaitu sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan sehingga perkawinannya tidak dicatatkan.
6. Bahwa dari pernikahannya tersebut, M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* dan S\*\*\*\* binti K\*\*\* (Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
1. M\*\*\*\*\* Dg. K\*\*\*\* binti M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\*.
  2. S\*\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\* binti M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\*.
  3. S\*\*\*\* Dg. N\*\*\*\*\* binti M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\*.
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna kepentingan mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk peralihan penerima gaji dari (Alm) M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kepada Pemohon di PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Kota Makassar.
8. Bahwa oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan (Alm) M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* dengan Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1960 di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam mengajukan perkara ini.

Hal. 2 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan lelaki bernama M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* yang dilangsungkan pada tahun 1960 di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan memberikan keterangan berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat:

1. Surat Keterangan Nikah Nomor K/6/2/PW.01/102/1989 tertanggal 9 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Bajeng Kabupaten Gowa, bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\*, Nomor 48/KL-MA/III/2017 tertanggal 16 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah Mataallo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-05/03/31/A-XVII/II/1994 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1985 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia tertanggal 11 Februari 1994, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.3.

Hal. 3 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor Skep/682/IV/1989 Tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan tertanggal 8 April 1989, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah distempel pos, lalu diberi kode P.4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi:

1. **S\*\*\*\*\* bin B\*\*\*\***, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. Rahma karena saksi sepupu satu kali suami Pemohon.
  - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* menikah di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
  - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama K\*\*\*, Pemohon dan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* dinikahkan oleh Imam Kampung Kutulu bernama B\*\*\*\*\* Dg. B\*\*\*\*, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu P\*\*\*\*\* dan Dg. K\*\*\*\*, dengan mas kawin sepetak sawah seluas + 4 (empat) are diserahkan secara tunai.
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus perawan dan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* berstatus perjaka, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*.
  - Bahwa Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* tidak ada halangan atau larangan untuk menikah dan keduanya tidak pernah bercerai kecuali cerai mati karena M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017 karena sakit.
  - Bahwa Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* sudah dikaruniai tiga orang anak.

Hal. 4 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* tidak pernah memiliki Buku Nikah dan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk peralihan penerima gaji dari (Alm) M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kepada Pemohon di PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Kota Makassar.

2. **A\*\*\* B\*\*\*\* Dg. B\*\*\*\* bin B\*\*\* P\*\*\***, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* karena Pemohon adalah ipar saksi karena suami Pemohon adalah lago saksi dan Pemohon adalah sepupu dua kali saksi.

- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* menikah pada tahun 1960 di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama K\*\*\*, Pemohon dan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* dinikahkan oleh Imam Kampung Kutulu bernama B\*\*\*\*\* Dg. B\*\*\*\*, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu P\*\*\*\*\* dan Dg. K\*\*\*\*, dengan mas kawin sepetak sawah seluas + 4 (empat) are diserahkan secara tunai.

- Bahwa ketika menikah, Pemohon berstatus perawan dan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* berstatus perjaka, dan setelah menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*.

- Bahwa Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* tidak ada halangan atau larangan untuk menikah dan keduanya tidak pernah bercerai kecuali cerai mati karena M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017 karena sakit.

- Bahwa Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* sudah dikaruniai tiga orang anak.

Hal. 5 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* tidak pernah memiliki Buku Nikah dan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk kepentingan mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk peralihan penerima gaji dari (Alm) M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\*\* sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kepada Pemohon di PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Kota Makassar.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapannya ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, maka Pemohon dapat mengajukan itsbat nikahnya dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa permohonan istbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gowa, dengan demikian Pengadilan Agama Sungguminasa berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* yang

Hal. 6 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkan di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tahun 1960 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*, maka kepada Pemohon dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.4, yang diajukan oleh Pemohon yang dinilai telah memenuhi syarat formil, dan dalam bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon dan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* telah menikah pada tahun 1960 di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bakeng Kabupaten Gowa, P.2 menerangkan bahwa M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 15 Maret 2017 karena sakit, P.3 menerangkan bahwa M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* mendapatkan tunjangan Veteran Republik Indonesia dan Pemohon tercantum sebagai istri dari M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* , P.4 menerangkan bahwa M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* diakui, disahkan dan dianugerahkan gelar kehormatan "Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia", namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara materil isi dari bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*, sehingga bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan dua orang saksi yaitu S\*\*\*\*\* bin B\*\*\*\* dan A\*\*\* B\*\*\*\* Dg. B\*\*\*\* bin B\*\*\* P\*\*\*, saksi pertama dan kedua mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin

Hal. 7 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. R\*\*\*\* yang berlangsung di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa pada tahun 1960.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1960 di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon bernama K\*\*, dengan mas kawin sepetak sawah seluas + 4 (empat) are, yang menikahkan adalah Imam Kampung Kutulu bernama B\*\*\*\*\* Dg. B\*\*\*\* dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu P\*\*\*\*\* dan Dg. K\*\*\*\*\*.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon berstatus perawan dan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* berstatus perjaka, antara Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* tidak ada larangan dan halangan untuk menikah.
- Bahwa selama Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* menikah tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya, keduanya telah dikaruniai tiga orang anak dan tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon isteri, wali nikah dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Hal. 8 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap pernikahan harus dengan wali yang sah, dan ternyata dalam perkawinan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*, ayah kandung Pemohon sebagai wali yang paling berwenang menikahkan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa selain wali di atas, mahar telah diserahkan secara tunai oleh M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* kepada Pemohon pada hari akad nikah tersebut, serta dihadiri dua orang saksi laki-laki dewasa beragama Islam, oleh karena itu Majelis meyakini pernikahan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam Islam.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, larangan-larangan tersebut tidak ditemukan dalam pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*.

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan bukti sah pernikahannya dan untuk mendapatkan bukti tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Sungguminasa yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*, karena itu persoalan tersebut harus diakhiri dengan penetapan Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dapat dimintakan pengesahan nikah di Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* berlangsung pada tahun 1960 di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةِ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Hal. 9 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni)

Dan dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*:

**فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث**

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahan dan kewarisannya itu.

Dan dalam kitab *Ushul al-Fiqh* yang dikarang oleh Abdul Wahhab Khallaf halaman 53:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجية مادام لم يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya: Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim dapat menyatakan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga ikatan pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* harus ditetapkan sahnya menurut hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa sekalipun penetapan ini oleh Pemohon dimaksudkan untuk mengurus kelengkapan berkas administrasi untuk peralihan penerima gaji dari (Alm) M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin A\*\*\* R\*\*\*\* sebagai anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) kepada Pemohon di PT. Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT. Taspen) Kota Makassar, namun dengan adanya pernyataan sahnya pernikahan Pemohon dengan M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\*, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk berbagai kepentingan Pemohon dan kepentingan anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23

Hal. 10 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dijelaskan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi: **a.** memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan Penduduk. **b.** memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami Penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan, dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan, khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka dapat ditafsirkan bahwa pencatatan peristiwa penting termasuk nikah, talak berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan dilaksanakan oleh satuan kerja KUA Kecamatan sesuai laporan dari penduduk itu sendiri setidaknya dengan menggunakan tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak pernikahan ditetapkan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 34 ayat (5), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilaksanakan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 11 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan lelaki yang bernama M. T\*\*\*\* Dg. T\*\*\*\* bin Abd. R\*\*\*\* yang dilangsungkan pada tahun 1960 di Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sungguminasa yang dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI. dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh R\*\*\*\*tiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.

Panitera Pengganti,

R\*\*\*\*tiah, S.H.

Hal. 12 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

- |                      |   |    |            |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara       | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp | 115.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,00   |
| 5. Meterai           | : | Rp | 6.000,00   |

---

<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>206.000,00</b>
---------------	---	-----------	-------------------

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Penetapan No. 181/Pdt.P/2017/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)